



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 230 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEJARING KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pejaring Nomor 02/PPS-DS.PJR/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur tanggal 23 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pejaring telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEJARING KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejaring
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PEJARING,



(MUSHAMMAD ABDUL KABIR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PEJARING
KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEJARING KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD RIFA'I	LAKI-LAKI
2	HARNIWATI	PEREMPUAN
3	ISMAYATI	PEREMPUAN
4	JALALUDDIN	LAKI-LAKI
5	MUHAMAD SAMSUL RIZAL	LAKI-LAKI
6	SAHWIN	LAKI-LAKI
7	SUPARMAN	LAKI-LAKI

TPS 002

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD SUHENDRI	LAKI-LAKI
2	INDA OKTARIANI	PEREMPUAN
3	JULIAWAN HADI	LAKI-LAKI
4	JUM NURAINI	PEREMPUAN
5	MUNGGAH	LAKI-LAKI
6	SOLATIAH	PEREMPUAN
7	SUHARWADI	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	AYATURRAHMAN	LAKI-LAKI
2	EVI APRIANI	PEREMPUAN
3	LIZA NURJANNAH	PEREMPUAN
4	M. ZAINUR AJI ZARKASYI	LAKI-LAKI
5	MAHYANTI ROHAYU	PEREMPUAN
6	MUHAMMAD HENDRI	LAKI-LAKI
7	RUDINI SAMSI KURNIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 004

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	HELMI ASTUTI	PEREMPUAN
2	HERMANTO	LAKI-LAKI
3	JUNAIDI	LAKI-LAKI
4	M. YUSRON	LAKI-LAKI
5	MUH. SAFRIZUL NIZAM	LAKI-LAKI
6	MUHAMAD AFRIZAL	LAKI-LAKI
7	NAJAMUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	ALI AKBAR RAFSANJANI	LAKI-LAKI
2	HENY HIDAYATI	PEREMPUAN
3	MUHAMMAD RIDO ALISYAHBANA	LAKI-LAKI
4	SAHIDIN	LAKI-LAKI
5	SAPAATUL KHAIR	PEREMPUAN
6	SUHARDIMAN	LAKI-LAKI
7	SYAMSUL KHAIRI	LAKI-LAKI

TPS 006

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL BASIT	LAKI-LAKI
2	HENNY ERMAWATI	PEREMPUAN
3	LAILI MAHFUZOH	PEREMPUAN
4	NURUL ISTIANAH	PEREMPUAN
5	RIKI PRATAMA	LAKI-LAKI
6	SABIRIN	LAKI-LAKI
7	SUNARDI	LAKI-LAKI

TPS 007

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDRI HIDAYATI	PEREMPUAN
2	ARI SOFIANI	PEREMPUAN
3	HUSNIATUN	PEREMPUAN
4	MAHENDRA	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD ZULFIKAR	LAKI-LAKI
6	SAHMIN	PEREMPUAN
7	SUDARMAN, M.Pd	LAKI-LAKI

TPS 008

NO	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD SANUSI	LAKI-LAKI
2	MAHIDIN	LAKI-LAKI
3	MUHAMAD MINDAH	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD IRWAN JADID	LAKI-LAKI
5	ROSDIANA	PEREMPUAN
6	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
7	YUNITA LAELA HABIBAH	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PEJARING,



MUHAMMAD ABDUL KABIR